



Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Jl. R. Wijaya No.15, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 8493687

<https://dinsos.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Pengajuan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) bagi LKS

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat permohonan (form 1)
2. Fotocopy STP/STPU
3. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART)
4. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat (berlaku 1 tahun)
5. Susunan pengurus LKS dilengkapi nama, alamat, nomor telepon/HP dan fotocopy KTP yang masih berlaku
6. Fotocopy akte notaris yang telah diregistrasi pengadilan setempat dan dilegalisir notaris
7. NPMP : nomor pokok wajib pajak atas nama yayasan/orsos
8. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten
9. Daftar identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 klien)
10. Data isian/instrumen orsos/LKS
11. Sumber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Jl. R. Wijaya No.15, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 8493687



<https://dinsos.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Sosial Kabupaten Jombang

1. Pemohon mengajukan permohonan surat tanda pendaftaran ulang LKS baru
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas permohonan, kemudian disampaikan ke Kasi pemberdayaan kelembagaan LKS
3. Kasi pemberdayaan LKS memverifikasi berkas yang masuk. Jika berkas lengkap maka akan dilaporkan ke Kepala Bidang, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi
4. Kepala Bidang menugaskan tim untuk melakukan tinjauan ke lapangan, dan kemudian melaporkan hasilnya
5. Jika hasil tinjauan lapangan LKS tersebut memenuhi persyaratan maka dibuatkan surat tanda pendaftaran ulang, jika LKS tersebut tidak memenuhi persyaratan maka permohonan pengajuan surat tanda pendaftaran ulang ditolak
6. Kepala Bidang membuat rekomendasi surat pendaftaran ulang LKS, kemudian disampaikan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan
7. Kepala Dinas memberikan persetujuan
8. Petugas memberikan nomor register dan memberikan rekomendasi surat tanda pendaftaran ulang LKS ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

jangka waktu penyelesaian terhitung mulai berkas masuk dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) bagi LKS

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Jombang



Jl. R. Wijaya No.15, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 8493687

<https://dinsos.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Sosial Kabupaten Jombang

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran pada Dinas sosial Kabupaten Jombang

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Nomor telepon : (0321) 8493687

Faximile : (0321) 8493687

Whatsapp : 0857 3051 6245

Email : dinsos.jombang@gmail.com